



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 232 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CERIA
DESA SANTAPAN BARAT KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR**

TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 800 / CD.DIK-KDS / 2014 tanggal 18 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis untuk Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Santapan Barat Kecamatan Kandis serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis Nomor: 420 / 800 / CD.DIK-KDS / 2014 tanggal 18 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Santapan Barat Kecamatan Kandis.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 073 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2013 tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
- b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Kandis, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOLPOK BERMAIN (KB) CERIA DESA SANTAPAN BARAT KECAMATAN KANDIS TAHUN 2014
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- | | | |
|------------------|---|-----------------------|
| Nama Lembaga | : | CERIA |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Tanggal Berdiri | : | 01 Januari 2007 |
| Alamat | : | Desa Santapan Barat |
| Kecamatan | : | Kandis |
| Kabupaten | : | Ogan Ilir |
| Nama Pengelola | : | Ny. Turni, S.Ag |
- KEDUA** : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **07 November 2014 sampai dengan 06 November 2016**.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Ceria Desa Santapan Barat Kecamatan Kandis sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 18 November 2014



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis